



BUPATIBUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);
23. Peraturan Bupati Buton Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Buton.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
16. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
18. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
19. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 3

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma limajam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = (40\% * \text{B TPP})$$

Keterangan:

- A TPPBK = Alokasi TPP berdasarkan beban kerja
B TPP = Basic TPP

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP PK} = (60\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPK = Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja
B TPP = Basic TPP

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTP} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPTP = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja
B TPP = Basic TPP

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya, dengan rincian kriteria sebagai berikut:
- pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTP} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPTP = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja
B TPP = Basic TPP

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
- $$A \text{ TPPKP} = (\text{paling sedikit } 10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

- A TPPKP = Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi
- B TPP = Basic TPP

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
- berstatus sebagai CPNS/CPPPK;
 - diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa yang mendapatkan gaji dan tunjangan kepala desa, dan Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas yang mendapatkan tunjangan profesi;
 - menjabat sebagai dokter;
 - nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - h. tugas belajar;
 - i. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - j. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
 - k. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) TPP bagi PNS pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKPP diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dinyatakan bebas dan/atau tidak bersalah, TPP Pegawai ASN yang bersangkutan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Terhadap kekurangan pembayaran TPP selama pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

BABIV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN diperoleh dengan menggunakan rumus:
- (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
- (3) Besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini.

BAB V
PENILAIAN, PENGHITUNGAN, DAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu
Penilaian TPP

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja, dengan ketentuan:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP maksimal per kelas jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP maksimal per kelas jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah yang diterima Pegawai ASN.
- (2) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Setiap Pegawai ASN wajib membuat perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Paragraf 1

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan terhadap hasil pelaksanaan tugas sesuai laporan kinerja harian Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada atasan langsung mulai Pukul 16.00 Wita sampai dengan Pukul 21.00 Wita.
- (3) Berdasarkan laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan langsung melakukan penilaian mulai pukul 21.00 Wita sampai dengan Pukul 16.00 Wita pada hari berikutnya yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skor antara 1-100.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria antara lain:
 - a. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. kebenaran hasil pekerjaan;
 - c. ketepatan dan kebenaran pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas;
 - d. kejujuran dalam penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan tugas;
 - e. kemampuan bekerjasama dalam tim; dan/atau
 - f. kepemimpinan.

- (5) Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian terhadap laporan kinerja harian Pegawai ASN karena alasan tertentu sesuai aturan dalam kepegawaian, penilaian disampaikan dan dilakukan oleh atasan langsung pejabat penilai.
- (6) Hasil penilaian kinerja harian Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada perangkat daerah.
- (7) Pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada perangkat daerah melakukan perhitungan penilaian TPP Produktivitas Kerja bulanan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pd.K} = \frac{\text{Jumlah Nilai dalam 1 bulan}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$$

Keterangan:

- Nilai 75-100 kategori Sangat Baik = 100% dari TPP Produktivitas Kerja
 - Nilai 50-74 kategori Baik = 75% dari TPP Produktivitas Kerja
 - Nilai 26-49 kategori Cukup Baik = 50% dari TPP Produktivitas Kerja
 - Nilai 1-25 kategori Kurang Baik = 25% dari TPP Produktivitas Kerja
- (8) Hasil penilaian produktivitas kerja bulanan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani atasan langsung Pegawai ASN setelah divalidasi oleh pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada perangkat daerah.
 - (9) Pejabat yang membidangi penilaian kinerja pada perangkat daerah membuat rekapitulasi penilaian TPP produktivitas Kerja Pegawai ASN paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
 - (10) Laporan dan penilaian kinerja harian serta penilaian produktivitas kerja bulanan Pegawai ASN dibuat dan ditandatangani secara manual atau elektronik dan dapat menggunakan aplikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Penilaian disiplin kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Pegawai ASN dikenakan pengurangan TPP ASN dari Nilai Disiplin Kerja apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau
 - d. tidak mengikuti Upacara pada Senin pagi dan Apel pada hari kerja.

- (3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan pengurangan TPPASN:
- a. sebesar 3% dari TPP Disiplin Kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. sebesar 100% dari TPP Disiplin Kerja untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (4) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan pengurangan TPP ASN:
- a. sebesar 0.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama 1 menit sampai dengan < 31 menit;
 - b. sebesar 1% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama 31 menit sampai dengan < 61 menit;
 - c. sebesar 1.25% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama 61 menit sampai dengan < 91 menit;
 - d. sebesar 1.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila terlambat masuk kerja selama \geq 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (5) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan TPP ASN:
- a. sebesar 0.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 menit sampai dengan < 31 menit;
 - b. sebesar 1% dari TPP Disiplin Kerja apabila apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 menit sampai dengan < 61 menit;
 - c. sebesar 1.25% dari TPP Disiplin Kerja apabila apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 menit sampai dengan < 91 menit;
 - d. sebesar 1.5% dari TPP Disiplin Kerja apabila apabila meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama \geq 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.
- (6) Pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara pada Senin pagi dan Apel pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari TPP Disiplin Kerja.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai ASN yang tidak mentaati ketentuan masuk kerja dan jam kerja dengan alasan:
- a. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan langsungnya;

- b. melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang dibuktikan dengan surat tugas;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;
- d. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. alasan penting lainnya dibuktikan dengan izin tertulis dari atasan langsung.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada perangkat melakukan perhitungan penilaian TPP disiplin kerja Pegawai ASN setiap bulan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Ds.K} = 100\% - \frac{\text{Persentase Pengurangan TPP}}{\text{Ds.K}}$$

Keterangan:

Nilai Ds.K = Nilai Disiplin Kerja

- (2) Hasil penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan langsung Pegawai ASN setelah terlebih dahulu divalidasi dan diparaf oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian pada perangkat daerah.
- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada perangkat daerah membuat rekapitulasi penilaian TPP Disiplin Kerja Pegawai ASN paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- (4) Penilaian TPP disiplin kerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual dan/atau elektronik dan dapat menggunakan aplikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penghitungan TPP

Pasal 17

- (1) Pejabat yang membidangi penilaian kinerja dan/atau kepegawaian pada perangkat daerah, menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai ASN kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada perangkat daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat penatusahaan keuangan pada perangkat daerah melakukan penghitungan dan membuat daftar rekapitulasi penerimaan TPP Pegawai ASN setiap bulan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Per Bulan} = (\text{Persentase Nilai Pd.K} \times \text{TPP Pd.K Max}) + (\text{Persentase Nilai Ds.K} \times \text{TPP Ds.K Max})$$

Keterangan:

TPP Pd.K Max = 60% x TPP per kelas jabatan sesuai KKD

TPP Ds.K Max = 40% x TPP per kelas jabatan sesuai KKD

- (3) Penghitungan dan rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual atau elektronik dan dapat menggunakan aplikasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pembayaran TPP

Pasal 18

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pengajuan pembayaran TPP disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan dilampiri:
 - a. daftar rekapitulasi penghitungan dan penerimaan TPP yang ditandatangani Pejabat Penatausahaan Keuangan pada perangkat daerah dan diketahui oleh kepala perangkat daerah; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP Pegawai ASN bulan Desember diajukan dan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 21

- (1) Guru yang telah mendapatkan Tambahan Penghasilan dari beban APBN, dapat diberikan TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP ASN yang dapat diberikan kepada guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi besaran tambahan penghasilan yang didapatkan dari beban APBN.

Pasal 22

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini terhadap Pegawai ASN yang:
 - a. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pokja Pemilihan,
 - b. menjabat dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),
 - c. menjabat sebagai pengelola keuangan daerah; dan/atau
 - d. melaksanakan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya
dapat diberikan honorarium.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, *10 Februari* 2020

BUPATI BUTON,

ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal, *10 Februari* 2020

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR *286*